

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)
TAHUN 2025**



**KECAMATAN TEGALREJO
KABUPATEN MAGELANG**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

LKJIP Tahun 2025 yang disusun oleh Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tegalrejo selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran

serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Magelang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kecamatan Tegalrejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kecamatan Tegalrejo mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada dikecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
8. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Nomor: B/069/XX/01.08/2026 tanggal 12 Januari 2026, tentang Pedoman Penyusunan LKjIP 2025, PK 2026, RAPK 2026 dan RKT 2027.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan LKjIP
 - a. Memberikan Gambaran yang kompreherensif dan terukur mengenai capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
 - b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
 - c. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.
2. Tujuan Penyusunan LKjIP
 - a. Mengukur dan menilai capaian kinerja Kecamatan Tegalrejo berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja;

- b. Mewujudkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, melalui penyajian informasi kinerja yang terukur, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan daerah dan masyarakat;
- c. Menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja berkelanjutan, khususnya dalam peningkatan efektivitas program, efisiensi anggaran, dan kualitas pelayanan publik kecamatan.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi:

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin di capai Kabupaten Magelang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi) yang akan datang sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang Yang Sejahtera, Berdaya Saing, Dan Amanah (SEDAYA AMANAH).

Misi:

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang menjalankan misi ketiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan terdapat pemasalahan pelayanan yang harus ditingkatkan kualitasnya, antara lain :

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan;
- b. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

2. Letak Geografi

Kecamatan Tegalrejo adalah salah satu Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah dengan luas 38,29 Km². Kecamatan Tegalrejo secara geografis terletak pada ketinggian kurang lebih 478 m di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 28°C, dan curah hujan rata-rata pertahun 1.615,5 mm. Sedangkan secara Astronomi terletak pada posisi antara 110° 01' 51" – 110° 26' 28" Bujur Timur dan 07° 19' 13" – 7° 42' 16" Lintang Selatan. Kecamatan Tegalrejo menurut Topografi (BPS,2025) merupakan tanah hamparan dengan jenis tanah aluvial lebih kurang 14,5 % dan tanah latosol lebih kurang 85,5%.

Secara administrasi wilayah Kecamatan Tegalrejo terdiri dari 21 desa, desa terluas adalah Desa Sidorejo (3,49 Km²) sedangkan desa terkecil adalah Desa Ngasem (0,97 Km²) dan berbatasan langsung dengan 4 (empat) Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang serta 1 (satu) Kecamatan di wilayah Kota Magelang, yaitu :

- Sebelah utara : Kecamatan Grabag dan Secang
- Sebelah timur : Kecamatan Pakis
- Sebelah selatan : Kecamatan Candimulyo
- Sebelah barat : Kota Magelang

Gambar 1. Peta Kecamatan Tegalrejo



Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Adapun luas wilayah masing-masing desa di Kecamatan Tegalrejo dirinci menurut desa (Kecamatan Tegalrejo Dalam Angka, BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025) sebagaimana Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Luas wilayah dirinci menurut desa (2025)

No	Desa	Luas wilayah (Km ²)
01	Banyuurip	1.22
02	Tampingan	2.66
02	Purwosari	1.06
04	Sidorejo	3.49
05	Soroyudan	2.04
06	Tegalrejo	2.45
07	Sukorejo	1.69
08	Kebonagung	1.56
09	Japan	1.65
10	Banyusari	1.65
11	Dlimas	2.70
12	Glagahombo	2.27
13	Ngasem	0.97
14	Girirejo	1.98
15	Purwodadi	1.39
16	Wonokerto	1.14
17	Dawung	1.72
18	Klopo	1.66
19	Ngadirejo	1.24
20	Donorojo	1.55
21	Mangunrejo	2.19
Jumlah		38.29

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Dalam dokumen Kecamatan Tegalrejo dalam Angka 2025, populasi pendudukan Kecamatan Tegalrejo sejumlah 55.618 terdiri dari 27.477 perempuan dan 28.171 laki-laki yang tinggal di 21 desa. Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan terlihat dari nilai Rasio Jenis Kelamin. Rasio Jenis Kelamin penduduk Kecamatan Tegalrejo adalah 102, yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk melihat komposisi penduduk perdesa, jumlah penduduk terbanyak ada di Desa Sidorejo dan Tegalrejo (8,19 persen) dan penduduk tersedikit di Desa Ngasem (2.55 persen).

Tabel 1.2.
Penduduk menurut jenis kelamin dan sex ratio

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
01	Banyuurip	1.846	1.893	3.739	97.52
02	Tampingan	2.117	2.004	4.121	105.64
02	Purwosari	1.271	1.286	2.557	98.83
04	Sidorejo	2.309	2.245	4.554	102.85
05	Soroyudan	1.394	1.324	2.718	105.29
06	Tegalrejo	2.319	2.236	4.555	103.71
07	Sukorejo	1.315	1.245	2.560	105.62
08	Kebonagung	1.144	1.143	2.287	100.09
09	Japan	820	813	1.633	100.86
10	Banyusari	808	793	1.601	101.89
11	Dlimas	1.788	1.740	3.528	102.76
12	Glagahombo	1.320	1.306	2.626	101.07
13	Ngasem	742	695	1.419	104.17
14	Girirejo	1.869	1.761	3.630	106.13
15	Purwodadi	909	924	1.833	98.38
16	Wonokerto	723	727	1.450	99.45
17	Dawung	1.546	1.459	3.005	105.96
18	Klopo	1.091	1.054	2.145	103.51

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
19	Ngadirejo	992	964	1.956	102.90
20	Donorojo	753	772	1.525	97.54
21	Mangunrejo	1.113	1.063	2.176	104.70
Jumlah		28.172	27.447	55.618	102.64

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

3. Pembagian Wilayah Organisasi

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang merupakan wilayah kerja perangkat daerah yang memiliki cakupan wilayah administrasi berupa desa-desa dengan karakteristik perdesaan. Pembagian wilayah organisasi Kecamatan Tegalrejo disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pembagian wilayah organisasi Kecamatan Tegalrejo, terbagi menjadi 21 (dua puluh satu) desa, dan 142 dusun yang terdiri dari 160 Rukun Warga dan 441 Rukun Tetangga. Untuk menjalankan pemerintahan tingkat Kecamatan dan Desa, di Kecamatan Tegalrejo ada 13 Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Tegalrejo, 21 Kepala Desa, 21 Sekretaris Desa, dan 105 Kasi/Kaur yang bertugas di Kantor Desa. Pembagian wilayah organisasi Kecamatan Tegalrejo juga berimplikasi langsung terhadap pencapaian kinerja kecamatan, khususnya pada sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik dan kualitas fasilitasi kewilayahan. Dengan pembagian wilayah kerja yang jelas, kecamatan mampu melaksanakan pelayanan, koordinasi, dan fasilitasi secara lebih terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

4. Organisasi Perangkat Daerah

a. Dasar Hukum Organisasi

Kecamatan Tegalrejo merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.


b. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Kecamatan Tegalrejo mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Kecamatan Tegalrejo mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi. Berdasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang belum terpenuhi strukturnya sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut, untuk jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur berikut ini:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG



c. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang sampai dengan akhir Desember 2024 sebanyak 13 orang. Secara rinci data PNS di lingkungan SKPD Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah PNS Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang
Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Golongan	Jumlah		
			Laki-laki	Perempuan	Total
	Kecamatan Tegalrejo		7	6	13
1		Golongan IV	1	-	1
2		Golongan III	4	4	8
3		Golongan II	2	2	4
4		Golongan I	-	-	-

Sumber : Subag Administrasi Umum Kecamatan Tegalrejo, 2025

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Tegalrejo yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pelayanan yaitu permasalahan pada tataran program kegiatan dan teknis operasional, sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur kecamatan belum sepenuhnya sebanding dengan cakupan wilayah kerja dan kompleksitas pelayanan, sehingga berdampak pada beban kerja aparatur dan optimalisasi pelayanan publik..
2. Perbedaan kapasitas administrasi dan tata kelola antar desa memerlukan intensitas pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, sehingga menuntut peran kecamatan yang lebih aktif dan terstruktur. Belum optimalnya

permanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Sarana dan prasarana pelayanan publik serta fasilitas pendukung kerja aparatur masih perlu ditingkatkan untuk menunjang kecepatan, kenyamanan, dan kualitas layanan kepada masyarakat.
4. Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi kinerja. Pengelolaan dan pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan masih perlu diperkuat agar lebih sistematis dan terintegrasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD Kecamatan Tegalrejo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah adanya faktor internal dan eksternal SKPD Kecamatan Tegalrejo, masalah internal yang mempengaruhi antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan fungsi dan belum sesuai dengan beban kerja.
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi bagi aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja SKPD Kecamatan Tegalrejo adalah

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat yang menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan.

F. Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini memuat ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

B. Realisasi Anggaran

Sub Bab ini diuraikan anggaran jumlah dan realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Perjanjian Kinerja 2025.

BAB IV PENUTUP

Penutup memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran berisikan Perjanjian Kinerja dan Lain-lain.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Rencana Kinerja Tahunan SKPD Kecamatan Tegalrejo mendasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) PD Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025-2026 yang memuat rincian strategis, indikator kinerja, target dan satuan serta program dan besaran anggaran yang terbagi dalam 2 (dua) sasaran sebagaimana tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo
Tahun 2025-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
				2025	2026	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat	Indeks	90	91	
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	%	100	100	

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Camat Tegalrejo dan Kepala Daerah dalam

melaksanakan APBD Kabupaten Magelang berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Tegalrejo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	90 (Baik)
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100%

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mengacu pada jumlah anggaran Tahun 2025, pada anggaran Tahun 2025 yang ditetapkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jumlah Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025
Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 2.235.953.338,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 11.228.400,-
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 127.839.619,-
4	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	Rp. 80.639.135,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 25.193.398,-
	Jumlah	Rp. 2.480.853.890,-

Sumber : Perjanjian Kinerja Camat Tegalrejo Tahun 2025

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2025 pada Kecamatan Tegalrejo sebanyak 5 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.480.853.890,- secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2025. Untuk mengetahui dukungan penganggaran terhadap capaian kinerja pada tiap sasaran strategis maka dilakukan pemetaan program dan anggaran per sasaran strategis Tahun 2025 Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Pemetaan Program dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2025
Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.235.953.338,-	90.13
			100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	11.228.400,-	0.45
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100%	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	127.839.619,-	5.15
			100%	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum	80.639.135,-	3.25
			100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	25.193.398,-	1.02
Jumlah				2.480.853.890,-	100	

Sumber : Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, Tahun 2025

Seluruh program tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 1 (satu) sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Camat Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk Tahun 2025. Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan. Kinerja Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kewajiban yang ditetapkan.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (Output dan atau hasil (outcome) kegiatan / program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Tegalrejo dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Tegalrejo tahun 2025:

- a. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*Output*). Jenis masukan bisa berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan. Output merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen PK. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2025, Kecamatan Tegalrejo telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100 \%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Rencana} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tegalgrejo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tegalgrejo beserta target dan capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3		4	5	6	7
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survei kepuasan Masyarakat Kecamatan	88	88.77	90	90.49	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100	100	100	100	100

Nilai Survey kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sebesar 90.49 dari target sebesar 90 yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2026 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian ini karena Kecamatan Tegalgrejo telah melakukan berbagai perbaikan pada pelayanan publik antara lain evaluasi rutin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara lebih ramah, cepat dan akurat. Faktor yang menghambat kinerja untuk sasaran ini adalah Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya. Langkah yang perlu dilakukan adalah peningkatan kompetensi.

Tahun 2023 nilai survey kepuasan Masyarakat diangka 88 dan meningkat ditahun 2024 sebesar 88.77. Pada Tahun 2025 naik secara signifikan tercapai diangka 90.49. Hal ini dikarenakan perbaikan dilakukan secara signifikan dan komitmen seluruh komponen pendukung pada Kecamatan Tegalgrejo. Melihat kenaikan hasil suvey kepuasan masyarakat yang terus meningkat, menumbuhkan rasa optimis tercapainya target pada tahun selanjutnya dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan disemua komponen pendukung survey kepuasan masyarakat.

Indikator kinerja yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, Kecamatan Tegalgrejo menggunakan standar nasional yang relevan, seperti pedoman Survei Kepuasan Masyarakat (Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), sebagai tolok ukur dalam menilai capaian kinerja. Dalam pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sebutkan nilai interval konversi 88,31-100 dengan kategori kinerja Sangat Baik. Bila dibandingkan capaian Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegalgrejo diangka 90,49 berada pada kategori sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan telah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan

memberikan tingkat kepuasan yang tinggi kepada Masyarakat dengan terus melakukan monitoing dan evaluasi.

Tahun ini capaian kinerja Kecamatan Tegalrejo akan dibandingkan dengan capaian kinerja daerah lain, khususnya Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo mencatat nilai Survey Kepuasan Masyarakatnya diangka 90.64, hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tingkat kepuasan yang baik, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam pelayanan publik. Pencapaian ini mencerminkan upaya yang efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan selisih yang tidak signifikan antara kedua kecamatan, Kecamatan Purwodado Kabupaten Purworejo menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam memenuhi harapan Masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan di SKPD Kecamatan Tegalrejo secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 100% dengan penyerapan anggaran dari target keuangan yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.480.853.890,- tercapai sebesar Rp. 2.369.556.973,- atau 95.51%. Adapun perincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Tegalrejo adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2025
Perangkat Daerah Kecamatan Tegalgrejo Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Rp. 11.228.400,-	Rp. 10.745.325,-	95.70
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 127.839.619,-	Rp. 127.838.956,-	100
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 80.639.135,-	Rp. 80.638.000,-	100
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp. 25.193.398,-	Rp. 25.190.352,-	99.99
	Sub Jumlah (Belanja Non Eks BAU):	Rp. 244.900.552,-	Rp. 244.413.133,-	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.235.953.338,-	Rp. 2.125.143.840,-	95.04
	Jumlah :	Rp. 2.305.278.923,-	2.271.659.101	95.51

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi dan Analisis Capaian kinerja merupakan proses umpan balik atas kinerja yang lalu dan mendorong adanya perbaikan produktifitas selanjutnya. Dalam akuntabilitas kinerja, sesuai dengan substansinya maka suatu akuntabilitas akan mencerminkan akuntabilitas kebijakan, program, manajemen, proses, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Evaluasi capaian kinerja seluruh sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja
 Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Capaian 2024	2025		
					Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	88	88.77	90	90.49	100
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100	100	100	100	100
Rata-rata:							100

Penunjang keberhasilan: Adanya Kerjasama antar seksi/ sub bagian yang ada di Kecamatan Tegalrejo sehingga pelayanan kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Permasalahan: Keterbatasan jumlah, kemampuan dan kompetensi pegawai mengakibatkan pembagian tugas yang tidak sesuai bidang tugasnya.

Solusi: Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

B. ANALISA KINERJA

Analisis atas efisien penggunaan sumberdaya dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100% atau lebih. Efisien sebagai ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, dimana semakin hemat/ sedikit penggunaan sumber daya maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Dimana pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Di Kecamatan Tegalrejo dari 1 (satu)sasaran, dimana tingkat efisiensi masing-masing sasaran tersaji dalam tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	100	95.04	1.05
		Persentase penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	100	100	(0)
Rata-rata tingkat efisiensi :					0,52

Sasaran 1 meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan sebagai indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan sebanyak 120 responden untuk menilai pelayanan di Kecamatan Tegalrejo dengan 9 unsur pelayanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata
1.	Persyaratan	3.51
2.	Prosedur	3.57
3.	Waktu Pelayanan	3.60
4.	Biaya/ Tarif	3.66
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.82
6.	Kompetensi Pelaksanaan	3.63
7.	Perilaku Pelaksana	3.63
8.	Penanganan Pengaduan. Saran. Masukan	3.65
9.	Sarana dan Prasarana	3.66
	IKM Unit Pelayanan	90.49

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tegalrejo Tahun 2025 diperoleh angka sebesar 90.49, Kecamatan Tegalrejo harus terus berbenah agar target kinerja tercapai dengan baik. Diperlukan perbaikan dalam unsur pelayanan antara lain:

1. Kejelasan persyaratan agar mudah dipahami oleh Masyarakat/ pengguna layanan.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur yang mudah dipahami
3. Kompetensi pelaksana perlu ditingkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
4. Penanganan pengaduan yang responsive dan tepat.

Indikator Sasaran ke 2 (dua) yakni Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan, dengan anggaran yang ada koordinasi lintas sektor dan Desa berjalan lancar sesuai yang direncanakan atau ditargetkan, capaian indikator sasaran tersebut didukung dengan 3(tiga) program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian realisasi anggaran 100%
2. Program koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian realisasi anggaran 100%
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan capaian realisasi anggaran 100%.

Dari ketiga program tersebut diperoleh rata-rata capaian realisasi anggaran mencapai 100%.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2025. Dalam penyusunan LKjIP tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna mencapai tujuan.

Rencana Kinerja sebagaimana yang telah dijelaskan Bab II terdapat 3 (tiga) Program yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Berdasarkan pengkuruan akuntabilitas kinerja sebagaimana tersaji dalam Bab III, Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang pencapaian kinerja sesuai target yang ditetapkan dan berdasarkan analisis terdapat efisiensi 0.52 dalam penggunaan sumberdaya.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Permasalahan utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalrejo telah tersolusikan seiring dengan proses pencapaian sasaran-sasaran yang telah dilakukan, meskipun belum bisa secara ideal, sehingga terus dilakukan Upaya-upaya berkelanjutan sebagai berikut:

1. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

2. Penyusunan rencana program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan.
3. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang akan ditingkatkan untuk secara proaktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan semua kegiatan yang ada.
4. Agar LKjIP dapat efektif, perlu adanya sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan berbanding lurus dengan capaian indikator kinerja yang ada.

Tegalrejo, 2 Januari 2026

CAMAT TEGALREJO,



Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina Utama Muda
NIP. 196801091993031005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

Jabatan : Pj. BUPATI MAGELANG

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid ,16 Januari 2025

PIHAK KEDUA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.

PIHAK PERTAMA



DRS. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP. 196801091993031005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
CAMAT TEGALREJOKABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai survey kepuasan masyarakat kecamatan	90 % (Baik)
2	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	319.607.008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	33.816.800	Kabupaten Magelang
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	60.948.930	Tahun 2025
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	32.146.200	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.604.162	
	Jumlah :	473.123.100	

Kota Mungkid ,16 Januari 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.



DRS. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina Tk. I
NIP. 196801091993031005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTYAWAN AJI NUGROHO, S.STP. MM.

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

SANTYAWAN AJI N. S.STP.MM.

NIP.199103122014061001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON III
SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	1. Persentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	12 Dok
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	13 kgtn
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	303 Unit
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	16 Orang
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	5 Layanan
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Paket
	g. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2 layanan
	h. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	34 unit

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.362.420.271	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.796.612	Kabupaten Magelang Tahun 2025
	b. Administrasi Keuangan Daerah	2.116.635.263	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240.980	
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	975.879	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	95.046.888	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.000.000	
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.000.800	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.545.849	
	Jumlah :	2.436.242.271	

No

Program / Kegiatan

Anggaran

Keterangan
Sumber Dana

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina Tk. I
NIP. 196801091993031005

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK PERTAMA

SANTYAWAN AJI N.,S.STP.MM.
NIP.199103122014061001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDYA RETNI, S.E.
Jabatan : PENGELOLA DATA DAN INFORMASI
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : VIVI RATNAWATI, S.E., M.A.
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN DAN PROGRAM
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


VIVI RATNAWATI, S.E. M.A.
NIP. 1986005022009012001

PIHAK PERTAMA


WIDYA RETNI, S.E.
NIP. 198310022011102012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Administrasi keuangan terkelola sesuai dengan prosedur yang berlaku	Jumlah laporan administrasi keuangan yang dikelola	4 Laporan
2	Laporan RFK tersusun tepat waktu	Jumlah laporan RFK yang tersusun	12 Laporan

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


VIVI RATNAWATI, S.E. M.A.
NIP. 1986005022009012001

PIHAK PERTAMA


WIDYA RETNI, S.E.
NIP. 198310022011102012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI LITA MARDIANAWATI., S. H.

Jabatan : KASUBBAG. ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SANTYAWAN AJI NUGROHO, S.STP. MM.

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


SANTYAWAN AJI N. S. STP. MM.
NIP. 199103122014061001

PIHAK PERTAMA


DWI LITA M., S. H.
NIP. 197011272009062002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN TEGALREJO

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	303 unit
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	16 Orang
a.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
b.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2 Layanan
a.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	342 Dokumen
b.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan
c.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4 dokumen
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2 paket
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	2 layanan
a.	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang Pemerintahan Daerah	34 Unit
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit
b.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit
c.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 unit
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	500 dokumen
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 laporan
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Anggaran
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	240.980	Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		(APBD)
a.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	325.718	Kabupaten
b.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	650.161	Magelang
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tahun 2025
a.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250,000	
b.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	91.128.038	
c.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,668,850	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a.	Pengadaan Mebel	3,000,000	
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,000,000	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a.	Penyediaan Surat Menyurat	4,400,800	
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	27,600,000	
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	69,844,732	
b.	Pemeliharaan Mebel	500,000	
c.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4,200,000	
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	97,001,117	
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	345,800	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	33,471,000	
JUMLAH		350.627.196	

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


SANTYAWAN AJI N. S.STP.MM.
 NIP.199103122014061001

PIHAK PERTAMA


DWI LITA M., S. H..
 NIP. 197011272009062002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSSY RIZKI NURULLAH,. A. Md

Jabatan : PELAKSANA/TERAMPIL-ARSIPARIS KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : DWI LITA M., S.H.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN
TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

DWI LITA M., S. H..
NIP. 197011272009062002

PIHAK PERTAMA

ROSSY RIZKI N., A. Md
NIP. 199002032020122005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Membuat dan menerima arsip naskah dinas/surat dalam rangka penciptaan arsip	Arsip yang dikelola	2 Daftar
2	Melakukan pemberkasan arsip aktif	Arsip aktif yang diberkaskan	2 Daftar
3	Menyeleksi dan membuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan	Daftar arsip inaktif yang dipindahkan	2 Daftar

PIHAK KEDUA



DWI LITA M., S. H.

NIP. 197011272009062002

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK PERTAMA



ROSSY RIZKI N., A. Md

NIP. 19900203202012005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WALUYO

Jabatan : PENGELOLA DATA dan INFORMASI

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : DWI LITA MARDIANAWATI., S. H.

Jabatan : KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

DWI LITA M., S. H.

NIP. 197011272009062002

PIHAK PERTAMA

WALUYO

NIP. 196806272009061001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG**


No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyiapkan sarana dan prasarana rapat – rapat koordinasi tingkat kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	20 Kali
2	Menyiapkan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit
3	Menyiapkan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	2 Paket
4	Menerima, mencatat, menyortir, memberi lembar pengantar dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar	Jumlah surat yang dikelola	1800 surat
5	Menyiapkan bahan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	60 Laporan
6	Menyiapkan bahan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	2 unit 7 unit
7	Menyiapkan bahan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair/perengkapan yang dipelihara	2 unit
8	Menyiapkan bahan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	32 unit
9	Menyiapkan bahan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	1.972 m ²

PIHAK KEDUA


DWI LITA M., S. H.
NIP. 197011272009062002

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


WALUYO
NIP. 1196806272009061001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIA MAHARANI PUTRI., A. Md
Jabatan : PRANATA KOMPUTER KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : DWI LITA MARDIANAWATI., S. H.
Jabatan : KASUBBAG. ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN TEGALREJO
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

DWI LITA M., S. H.
NIP. 197011272009062002

PIHAK PERTAMA

YULIA MAHARANI., A. Md
NIP. 198808112020122003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terlaksananya Pengolahan Data, dan Perekaman Data Pada SKPD	Jumlah laporan pengolahan data, dan atau perekaman data pada SKPD	4 Laporan
2	Melakukan penatausahaan keuangan pada aplikasi SIPD	Jumlah laporan penatausahaan keuangan yang terinput pada SIPD	4 laporan
3	Pemindaian atau <i>scan</i> data keuangan	Jumlah laporan data keuangan terdokumentasi melalui pemindaian atau scan	4 Laporan
4	Melakukan <i>input</i> Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada aplikasi e-LKPJ	Jumlah laporan keterangan pertanggungjawaban terinput pada aplikasi e-LKPJ	1 Laporan
5	Melakukan <i>input</i> Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada aplikasi SIRUP	Jumlah laporan rencana umum pengadaan barang dan jasa terinput pada aplikasi SIRUP	2 Laporan

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA



DWI LITA M., S. H.
NIP. 197011272009062002

PIHAK PERTAMA



YULIA MAHARANI P., A. Md
NIP. 19880812020122003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

NIP. 197708262008012009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	21 desa
	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	5 Lembaga
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	5 Lembaga
	a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan
3.	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	21 desa
	a. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 dokumen

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Anggaran
	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	205,200	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Kabupaten
	a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1,196,105	Magelang
3.	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Tahun 2025
	a. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	18,224,000	

Jumlah : 19,625,305

Tegalrejo, Januari 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

NIP. 197708262008012009



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURATNO

Jabatan : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


NUR HIDAYATI., S. Sos. I.
NIP. 197708262008012009

PIHAK PERTAMA


SURATNO
NIP.197401262010011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan dalam hal partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pembangunan dilingkup kecamatan	Laporan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di lingkungan kecamatan	1 Dokumen
2	Menyiapkan bahan laporan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdes yang dibina	1 Laporan
3	Menyiapkan Bahan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa	Jumlah Peserta Musren kecamatan	105 orang

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


NUR HIDAYATI., S. Sos. I.
NIP. 197708262008012009

PIHAK PERTAMA


SURATNO
NIP.197401262010011002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUADI, S.I.Pem.

Jabatan : KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

FUADI, S.I.Pem.

NIP. 197409151997031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	21 Desa
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	5 Lembaga
	a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Anggaran
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42,829,550	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2025
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
	b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	16,718,075	

Jumlah : 59,547,625

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


Drs. SARIF HADAYATULLOH
Pembina
NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA


FUADI S.I.Pem.
NIP. 197409151997031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SYIHABUDIN

Jabatan : PENGELOLA KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : FUADI., S. I. Pem

Jabatan : KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


FUADI, S. I. Pem
NIP. 197409151997031001

PIHAK PERTAMA


M. SYIHABUDIN
NIP. 196711272007011012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyiapkan Data Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinanya	21 Desa
2	Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	2 Kegiatan
3	Menyiapkan bahan pengiriman kontingen dalam lomba kebudayaan	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	2 Kontingen
4	Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah TP PKK desa yang dibina	21 TP PKK

PIHAK KEDUA


FUADI S. V. Pem

.NIP. 197409151997031001

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK PERTAMA


M. SYIHABUDIN

NIP. 196711272007011012



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SAPUTRO., S. H.

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGALREJO

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

AGUS SAPUTRO., S. H.

NIP. 198602152010011018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa difasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	21 desa
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	147 Dokumen
	b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 dokumen
	c. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen
	d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan
	e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Laporan
	f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen
	g. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2025
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	410,400	
	b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	180,600	
	c. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7,054,702	
	d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	236,400	
	e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	118,200	
	f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	155,760	
	g. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	224,100	
	JUMLAH	8.380.162	

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina
NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA


AGUS SAPUTRO., S. H.
NIP. 198602152010011018



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HIDAYATI, S.Sos. I

Jabatan : PIt. KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

NUR HIDAYATI, S. Sos. I.

NIP. 197705262008012009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Kebencanaan Di Tingkat Kecamatan	12 Laporan
a.	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dari Intansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	4 Laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2025
	a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dari Intansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	32,146,200	
	Jumlah :	32,146,200	

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina
NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA


NUR HIDAYATI., S. Sos. I.
NIP. 197708262008012009



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIVI RATNAWATI, S.E. M.A.

Jabatan : KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN
TEGALREJO

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SANTYAWAN AJI NUGROHO, S.STP. MM

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


SANTYAWAN AJI N., S.STP.MM.
NIP.199103122014061001

PIHAK PERTAMA


VIVI RATNAWATI, S.E.M.A.
NIP. 198605022009012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN TEGALREJO

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	12 Dokumen
	a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun	4 laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	13 kegiatan
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.796.612	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1.289.876	Kabupaten Magelang Tahun 2025
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.118.814	
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.922	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.116.635.263	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.081.655.000	
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	34.980.263	
	Jumlah :	2.119.431.875	

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


SANTYAWAN AJI N., S.STP.MM.
 NIP. 199103122014061001

PIHAK PERTAMA


VIVI RATNAWATI, S.E.M.A.
 NIP. 198605022009012001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Jabatan : CAMAT TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : GRENGSENG PAMUJI
Jabatan : BUPATI MAGELANG
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, 22 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GRENGSENG PAMUJI


Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP.196801091993031005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kinerja pelaksanaan kewilayahan dan pelayanan publik di kecamatan.	Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	90 (Baik)
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %

No	Program	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	312.507.653	Perubahan Anggaran
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	11.228.400	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	127.839.619	Kabupaten Magelang
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	80.639.398	Tahun 2025
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.193.398	

Jumlah : 557.408.205

Kota Mungkid, 22 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

GRENGSENG PAMUJI


Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP.196801091993031005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SANTYAWAN AJI NUGROHO, S.STP. MM.

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

SANTYAWAN AJI N. S.STP.MM.

NIP.199103122014061001


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON III
SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	1. Persentase ketercapaian Perencanaan, Evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %
	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	12 Dok
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	13 kgtn
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	303 Unit
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	16 Orang
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	5 Layanan
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Paket
	g. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2 layanan
	h. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	34 unit

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,235,953,338	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	a. Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2.796.612	Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2025
	b. Administrasi Keuangan Daerah	1,953,254,688	
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	240,980	
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	325,718	
	e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	85,609,202	
	f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24,228,879	
	g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,856,289	
	h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149,640,970	
	Jumlah :	2,235,953,338	

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA


Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina Tk. I
NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA


SANTYAWAN AJI N., S.STP.MM.
NIP.199103122014061001



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIVI RATNAWATI, S.E. M.A.

Jabatan : KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN
TEGALREJO

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SANTYAWAN AJI NUGROHO, S.STP. MM

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA

SANTYAWAN AJI N., S.STP.MM.
NIP.199103122014061001

PIHAK PERTAMA

VIVI RATNAWATI, S.E.M.A.
NIP. 198605022009012001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN TEGALREJO

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah	12 Dokumen
	a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 Dokumen
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Dokumen
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan tribulanan yang tersusun	4 laporan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	13 kegiatan
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 Orang
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen


No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.796.612	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
	a. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	1.289.876	(APBD)
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.118.814	Perubahan Kabupaten
	c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	387.922	Magelang Tahun 2025
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.953.254.688	
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.923.445.685	
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	29.809.003	
	Jumlah :	1.959.051.300	

Tegalrejo, 15 Januari 2025

PIHAK KEDUA


SANTYAWAN AJI N., S.STP.MM.
 NIP.199103122014061001

PIHAK PERTAMA


VIVI RATNAWATI, S.E.M.A.
 NIP. 198605022009012001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ESELON IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI LITA MARDIANAWATI., S. H.

Jabatan : KASUBBAG. ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : SANTYAWAN AJI NUGROHO, S.STP. MM.

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN TEGALREJO
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA


SANTYAWAN AJI N. S. STP. MM.
NIP. 199103122014061001

PIHAK PERTAMA


DWI LITA M., S. H.
NIP. 197011272009062002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset yang dikelola	303 unit
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	16 Orang
a.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen
b.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	2 Layanan
a.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	342 Dokumen
b.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan
c.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2 Laporan
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2 paket
a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	2 layanan
a.	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang Pemerintahan Daerah	34 Unit
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	8 unit
b.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit
c.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	32 unit
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	500 dokumen
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	4 laporan
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan

No	Kegiatan / Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2025
a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	240.980	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
a.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	325.718	
b.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
a.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	250,000	
b.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	81.690.352	
c.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,668,850	
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a.	Pengadaan Mebel	3,000,000	
b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.228.879	
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
a.	Penyediaan Surat Menyurat	1.735.289	
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	18.121.000	
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		
a.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	71.644.732	
b.	Pemeliharaan Mebel	500,000	
c.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	4.825.000	
d.	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	72.671.238	
7.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
a.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan NonUsaha	345,800	
b.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	10.882.600	
JUMLAH		291.130.438	

PIHAK KEDUA


SANTYAWAN AJI N. S. STP. MM.
NIP. 199103122014061001

Tegalrejo, September 2025

PIHAK PERTAMA


DWI LITA M., S. H.
NIP. 197011272009062002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WALUYO

Jabatan : PENGELOLA DATA dan INFORMASI

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : DWI LITA MARDIANAWATI., S. H.

Jabatan : KASUBBAG ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA

DWI LITA M., S. H.

NIP. 197011272009062002

PIHAK PERTAMA

WALUYO

NIP. 196806272009061001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG**


No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyiapkan sarana dan prasarana rapat – rapat koordinasi tingkat kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	20 Kali
2	Menyiapkan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 unit
3	Menyiapkan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	2 Paket
4	Menerima, mencatat, menyortir, memberi lembar pengantar dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar	Jumlah surat yang dikelola	1800 surat
5	Menyiapkan bahan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik.	Jumlah rekening yang dibayar selama satu tahun	60 Laporan
6	Menyiapkan bahan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.	Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	2 unit 7 unit
7	Menyiapkan bahan Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair/perengkapan yang dipelihara	2 unit
8	Menyiapkan bahan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	32 unit
9	Menyiapkan bahan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Luas gedung kantor yang dipelihara	1 Unit

PIHAK KEDUA


DWI LITA M., S. H.
NIP. 197011272009062002

Tegalrejo, September 2025

PIHAK PERTAMA


WALUYO
NIP. 1196806272009061001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSSY RIZKI NURULLAH,. A. Md

Jabatan : PELAKSANA/TERAMPIL-ARSIPARIS KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : DWI LITA M., S.H.

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM KECAMATAN
TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA

DWI LITA M., S. H..
NIP. 197011272009062002

PIHAK PERTAMA

ROSSY RIZKI N., A. Md
NIP. 199002032020122005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Membuat dan menerima arsip naskah dinas/surat dalam rangka penciptaan arsip	Arsip yang dikelola	2 Daftar
2	Melakukan pemberkasan arsip aktif	Arsip aktif yang diberkaskan	2 Daftar
3	Menyeleksi dan membuat daftar arsip inaktif yang dipindahkan	Daftar arsip inaktif yang dipindahkan	2 Daftar

PIHAK KEDUA



DWI LITA M., S. H.

NIP. 197011272009062002

Tegalrejo, September 2025

PIHAK PERTAMA



ROSSY RIZKI N., A. Md

NIP. 19900203202012005



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

NIP. 197708262008012009

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	21 desa
	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	5 Lembaga
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	5 Lembaga
	a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan
3.	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	21 desa
	a. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	1 dokumen

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Anggaran
	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	205,200	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Perubahan
	a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	695.000	Kabupaten Magelang
3.	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		Tahun 2025
	a. Fasilitasi Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	17.299.000	

Jumlah : 18.199.200

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

NIP. 197708262008012009



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURATNO

Jabatan : PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : NUR HIDAYATI., S. Sos. I.

Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA


NUR HIDAYATI., S. Sos. I.
NIP. 197708262008012009

PIHAK PERTAMA


SURATNO
NIP.197401262010011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyiapkan Bahan dalam hal partisipasi Masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan Pembangunan dilingkup kecamatan	Laporan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan di lingkungan kecamatan	1 Dokumen
2	Menyiapkan bahan laporan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi Masyarakat	Jumlah Bumdes yang dibina	1 Laporan
3	Menyiapkan Bahan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan desa	Jumlah Peserta Musren kecamatan	105 orang

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA


NUR HIDAYATI., S. Sos. I.
NIP. 197708262008012009

PIHAK PERTAMA


SURATNO
NIP.197401262010011002

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KECAMATAN TEGALREJO KABUPATEN MAGELANG**

Tahun : 2024

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	
			Angka	Satuan
1	2	3	4	5
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa tertib administrasi	21	desa
	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	5	dokumen
	b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun 2024
	a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	995.000	
	b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	16.129.000	
	Jumlah	17.124.000	

Tegalrejo, Januari 2024

**KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**

NUR HIDAYATI., S. Sos. I.
NIP. 197708262008012009



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 ESELON IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FUADI, S.I.Pem.

Jabatan : KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA

Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA

FUADI, S.I.Pem.

NIP. 197409151997031001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	21 Desa
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	5 Lembaga
	a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lembaga

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Anggaran
	a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	46.580.000	Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Perubahan Kabupaten
	b. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	80.359.419	Magelang Tahun 2025

Jumlah : 126.939.419

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA


Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina
NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA


FUADI S.I.Pem.
NIP. 197409151997031001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. SYIHABUDIN

Jabatan : PENGELOLA KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : FUADI., S. I. Pem

Jabatan : KASI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA


FUADI, S. I. Pem
NIP. 197409151997031001

PIHAK PERTAMA


M. SYIHABUDIN
NIP. 196711272007011012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN TEGALREJO**

No.	Uraian Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyiapkan Data Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinanya	21 Desa
2	Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	2 Kegiatan
3	Menyiapkan bahan pengiriman kontingen dalam lomba kebudayaan	Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	2 Kontingen
4	Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah TP PKK desa yang dibina	21 TP PKK

PIHAK KEDUA


FUADL S. V. Pem

.NIP. 197409151997031001

Tegalrejo, September 2025

PIHAK PERTAMA


M. SYIHABUDIN

NIP. 196711272007011012



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO

Jl. Kyai Abdan Banyusari Tegalrejo Telp. 08112633688 Kode Pos 56192

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SAPUTRO., S. H.

Jabatan : KASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGALREJO

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Jabatan : CAMAT TEGALREJO

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tegalrejo, September 2025

PIHAK KEDUA


Drs. SARIF HIDAYATULLOH

Pembina Tk. I

NIP. 196801091993031005

PIHAK PERTAMA


AGUS SAPUTRO., S. H.

NIP. 198602152010011018

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ESELON IV
SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN TEGALREJO**

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa difasilitasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	21 desa
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	147 Dokumen
	b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 dokumen
	c. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen
	d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	1 Laporan
	e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2 Laporan
	f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen
	g. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen

No	Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran	Keterangan Sumber Dana
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Magelang Tahun 2025
	a. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	410,400	
	b. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	180,600	
	c. Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6,568,938	
	d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	236,400	
	e. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	118,200	
	f. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	155,760	
	g. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	224,100	
	JUMLAH	7,894,398	

PIHAK KEDUA


Drs. SARIF HIDAYATULLOH
Pembina
NIP. 196801091993031005

Tegalrejo, September 2025

PIHAK PERTAMA


AGUS SAPUTRO., S. H.
NIP. 198602152010011018